



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA BISNIS BANK PERUSAHAAN UMUM DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan, serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Perencanaan Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik, Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan Berita Acara tanggal 22 November 2021 dengan agenda Pembahasan Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2022, maka terhadap Permohonan Pengesahan Rencana Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2022, perlu ditindaklanjuti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotrapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA BISNIS BANK PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Rencana Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Rencana Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

I. Neraca per 31 desember 2022

a. aktiva

Keterangan	Jumlah (Rp)
Aktiva	
Kas	71.496
Pendapatan bunga yang akan diterima	520.272
Penempatan Pada Bank Lain	16.346.965
PPAP PPBL -/-	(75.972)
Kredit yang diberikan	55.716.516
- Baki Debet	56.107.037
- Provisi Kredit	(390.522)
PPAP Kredit -/-	(285.615)
Aktiva Tetap dan Inventaris	3.295.782
Akumulasi penyusutan -/-	(1.489.866)
Aset Tidak Berwujud	247.215
Akumulasi penyusutan -/-	(209.412)
Aset Lain-lain	1.117.954
Aktiva	75.255.334

b. pasiva

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pasiva	
Kewajiban Segera	42.053
Utang Bunga	580
Utang Pajak	44.628
Simpanan	
- Tabungan	18.043.905
- Deposito	30.865.098
Simpanan dari Bank Lain	61.511
Kewajiban Lain-lain	424.735
Modal	100.000.000
Modal yang belum Disetor	(80.000.000)
Cadangan Umum	2.125.074
Cadangan Tujuan	1.824.834
Laba Ditahan/tahun lalu	-
Laba Rugi	1.822.916
Pasiva	75.255.334

II. Rencana Perhitungan Laba tahun 2022 terdiri dari :

- a. total Rencana Pendapatan sebesar Rp13.431.903.194,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
- b. total Rencana Beban sebesar Rp11.348.570.090,00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh rupiah)
- c. perkiraan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp2.083.333.104,00 (dua milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat rupiah);
- d. perkiraan Pajak sebesar Rp260.416.638,00 (dua ratus enam puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah); dan
- e. perkiraan Laba Setelah Pajak sebesar Rp1.822.916.466,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

III. Rencana Ratio Tingkat Kesehatan Bank

Ratio	RBB Tahun 2022 (%)	Standart OJK	Keterangan
CAR	63,45	> 8	SEHAT
Kualitas			
- KAP	1.96	0 - <10,35	SEHAT
- NPL	1.89	< 5	
Rentabilitas			
- ROA	2,82	>1,215	SEHAT
- BOPO	84,49	<93,52	
Likuiditas			
- Cash Ratio	7,02	>4,05	SEHAT
- LDR	75,07	<94,75	

Berdasarkan Prognosa dan RBB tahun 2022 semua Ratio Bank dalam kondisi SEHAT.

IV. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Umum

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - 1) Program Pelatihan dan Pengembangan kemampuan pegawai.
 - 2) Penilaian Prestasi Kerja seluruh Pegawai secara periodik.
 - 3) Melaksanakan Mutasi Pegawai.
 - 4) Melakukan pengembangan organisasi dengan membentuk bagian atau divisi Perencanaan dan Pengembangan
- b. Umum terdiri dari :
Pemenuhan sarana kerja

Pasal 3

Rencana Bisnis Bank Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 85